

LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR : 03

SERI ; D

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 03 TAHUN 2001
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DI KOTA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BEKASI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah di bidang penyelenggaraan pendaftaran penduduk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah, perlu diatur penyelenggaraan penduduk di Kota Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, penyelenggaraan pendaftaran penduduk di Kota Bekasi perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1647);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3289);
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3437);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475);
6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk kepada Daerah (Lembaran Nftqaiia Tahun 1998 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3742);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 165);
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 37 Tahun 1998 tentang PPNS di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 39 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Tfhnik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 6 Seri E),
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 9 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Daerah Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 10 Seri D).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DI KOTA BEKASI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Walikota adalah Walikota Bekasi;
- d. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Bekasi;
- e. Dinas adalah Dinas Kependudukan Pemerintah Kota Bekasi;
- f. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Pendaftaran Penduduk adalah kegiatan pendaftaran dan atau pencatatan data penduduk beserta perubahannya;
- h. Mutasi Penduduk adalah perubahan data penduduk terjadi akibat terjadinya pengakuan dan pengesahan penduduk;
- i. Penduduk adalah setiap orang, baik Warga Negara Republik Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- j. Kartu Keluarga disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga;
- k. Kartu Tanda Penduduk disingkat KTP adalah Kartu sebagai bukti diri bagi setiap penduduk;
- l. Nomor Induk Kependudukan disingkat NIK adalah Nomor Identitas yang diberikan kepada setiap penduduk di wilayah Kota Bekasi;
- m. Nomor Induk Kependudukan Sementara disingkat NIKS adalah Nomor Identitas yang diberikan kepada setiap penduduk sementara di wilayah Kota Bekasi;
- n. Penduduk Sementara adalah penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang berdiam untuk sementara di wilayah Kota Bekasi dengan izin tinggal terbatas;
- o. Akta Pencatatan Penduduk adalah akta otentik yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bekasi mengenai peristiwa kelahiran, perkawinan dan perceraian bagi yang bukan beragama Islam, kematian serta pengakuan dan pengesahan anak;
- p. Keluarga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai hubungan darah dan orang lain, yang tinggal dalam satu rumah/bangunan dan terdaftar dalam kartu keluarga;
- q. Kepala Keluarga adalah orang yang bertanggung jawab dalam keluarga;
- r. Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam kartu keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga;

- s. Pindah atau Datang adalah perubahan tempat tinggal dari tempat lama ketempat yang baru untuk menetap;
- t. Buku Induk Penduduk/Buku Induk Penduduk Sementara adalah buku yang memuat catatan setiap perubahan data setiap penduduk/penduduk sementara dalam wilayah suatu desa/kelurahan;
- u. Buku Mutasi Penduduk/Buku Mutasi Penduduk Sementara adalah buku yang memuat catatan perubahan data setiap penduduk masing-masing desa/kelurahan;
- v. Buku Tamu adalah buku yang memuat daftar atau kedatangan orang sebagai tamu dalam wilayah suatu desa/kelurahan;
- w. Tamu adalah orang yang datang ke dalam wilayah suatu desa/kelurahan tidak untuk menetap;
- x. Surat Keterangan adalah surat yang dikeluarkan oleh kepala desa/kelurahan mengenai data penduduk.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

Setiap penduduk dan penduduk sementara di Kota Bekasi berhak mendapatkan pelayanan dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk.

Pasal 3

- (1) Setiap penduduk dan penduduk sementara, wajib mendaftarkan setiap peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pindah dan datang kepada Walikota;
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), termasuk mendaftarkan dan mencatatkan setiap mutasi penduduk.

BAB III NIK DAN NIKS

Pasal 4

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK;
- (2) NIK diberikan pada saat yang bersangkutan di daftar sebagai penduduk di Daerah;
- (3) Setiap penduduk hanya diberikan 1 (satu) NIK yang berlaku seumur hidup;
- (4) Setiap penduduk sementara hanya diberikan 1 (satu) NIKS yang berlaku selama yang bersangkutan bertempat tinggal di Daerah.

BAB IV AKTA PENCATATAN PENDUDUK

Pasal 5

- (1) Setiap penduduk dan penduduk sementara berlaku mendaftarkan akta pencatatan penduduk;
- (2) Akta pencatatan penduduk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. Akta Kelahiran;
 - b. Akta Perkawinan;
 - c. Akta Perceraian;
 - d. Akta Kematian;
 - e. Akta Pengakuan dan pengesahan anak.

BABV

KARTU KELUARGA DAN KARTU TANDA PENDUDUK

Pasal 6

Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga (KK).

Pasal 7

- (1) Setiap penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin wajib memiliki KTP;
- (2) Setiap penduduk hanya diberikan 1 (satu) KTP dan berlaku 3 (tiga) tahun;
- (3) Keterlambatan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagaimana ayat (2) pasal ini setelah 14 (empat belas) hari dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Penduduk WNI yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun diberikan KTP yang berlaku seumur hidup;
- (2) KTP seumur hidup harus dilakukan penggantian, apabila penduduk yang bersangkutan pindah tempat tinggal.

B A B VI

PENDAFTARAN DAN PENCATATAN

Bagian Pertama

Kelahiran

Pasal 9

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Walikota selambat-lambatnya :

- a. 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran bagi yang tunduk pada Stbl. 1917 Nomor 130 tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghoa, Stbl 1920 Nomor 751 tentang Pencatatan Sipil Bagi Orang Indonesia Kristen Jawa, Madura dan Minahasa serta non Stbl.
 - b. 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran, bagi yang tunduk pada Stbl. 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropa.
- (2) Pelaporan kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapat:
- a. Persetujuan Walikota bagi yang tunduk pada Stbl. 1920 Nomor 751 tentang Pencatatan Sipil bagi orang Indonesia, Stbl. 1933 Nomor 75 tentang Pencatatan Sipil Bagi Bangsa Indonesia Kristen Jawa, Madura dan Minahasa serta non Stbl;
 - b. Putusan Pengadilan, bagi yang tunduk pada Stbl. 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghoa.
- (3) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melampirkan data :
- a. Surat keterangan kelahiran dari dokter/bidan/bidan desa yang menolong kelahiran;
 - b. Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua;
 - c. Kartu Tanda Penduduk Orang Tua ;
 - d. Dokumen imigrasi orang tua bagi WNA.

Pasal 10

Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diterbitkan Akta Kelahiran.

Pasal 11

Kelahiran penduduk yang terjadi di luar negeri, wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Walikota, setelah kembali ke Daerah.

Bagian Kedua

Perkawinan

Pasal 12

- (1) Setiap perkawinan yang sah dan atau telah dilangsungkan menurut hukum agama yang bersangkutan, wajib dilaporkan kepada Walikota;
- (2) Pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melampirkan data:
 - a. Surat Pemberkatan Perkawinan;
 - b. Akta perceraian bagi yang pernah cerai hidup;
 - c. Akta kematian istri/suami bagi duda/janda yang cerai mati;
 - d. Dokumen imigrasi bagi WNA;
 - e. Izin/rekomendasi dari kedutaan/perwakilan negara yang bersangkutan bagi WNA.

Pasal 13

Pelaporan perkawinan bagi yang bukan beragama Islam diterbitkan Akta Perkawinan.

Pasal 14

Penduduk yang melaksanakan perkawinan dan perceraian di luar negeri, wajib melaporkan perkawinan dan perceraian kepada Walikota setelah kembali ke daerah.

Bagian Ketiga

Perceraian

Pasal 15

- (1) Setiap perceraian yang sah atau telah mendapatkan penetapan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap wajib dilaporkan kepada Walikota;
- (2) Pelaporan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melampirkan data :
 - a. Putusan pengadilan tentang penetapan perceraian;
 - b. Akta perkawinan bagi yang bukan beragama Islam;
 - c. Dokumen imigrasi bagi WNA.

Pasal 16

Pelaporan perceraian bagi yang bukan beragama Islam diterbitkan Akta Perceraian dan memberikan catatan pinggir pada Akta Perkawinan yang bersangkutan,

Bagian Keempat

Kematian

Pasal 17

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Walikota, selambat-lambatnya :
 - a. 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kematian, bagi yang tunduk pada Stbl 1917 Nomor 130 tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghoa, Stbl. 1920 Nomor 751 tentang Pencatatan Sipil bagi Orang Indonesia, Stbl. 1933 Nomor 75 tentang Pencatatan Sipil Bagi Bangsa Indonesia Kristen Jawa, Madura dan Minahasa serta non Stbl;
 - b. 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal kematian bagi yang tunduk pada Stbl.1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropa.
- (2) Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melampirkan data:
 - a. Surat keterangan kematian;
 - b. Akta Kelahiran,
 - c. Dokumen imigrasi bagi WNA.

Pasal 18

Setiap pelaporan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diterbitkan Akta Kematian dan memberikan catatan pinggir pada Akta Kematian.

Pasal 19

Setiap kematian penduduk yang terjadi di luar negeri, wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Walikota, setelah kembali ke Daerah.

Bagian Kelima Pengakuan dan Pengesahan Anak

Pasal 20

- (1) Setiap pengakuan dan pengesahan anak, dilaporkan kepada Walikota;
- (2) Pelaporan pengakuan dan pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melampirkan data :
 - a. Akta Kelahiran Anak;
 - b. Akta Perkawinan orang tua;
 - c. Dokumen Imigrasi bagi WNA.

Pasal 21

Pelaporan pengakuan dan pengesahan anak diterbitkan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak dan memberikan catatan pinggir pada Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak yang bersangkutan.

Bagian Keenam Pengangkatan Anak / Adopsi

Pasal 22

- (1) Setiap pengangkatan anak yang telah mendapatkan penetapan instansi berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau kuasanya kepada Walikota, dengan melampirkan data :

- a. Penetapan Pengadilan Negeri tentang Pengangkatan Anak/Adopsi;
- b. Akta Kelahiran anak yang bersangkutan;
- c. Dokumen Imigrasi bagi WNA.

(2) Pelaporan pengangkatan anak / Adopsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat dengan memberikan catatan pinggir pada Akta Pengangkatan Anak/Adopsi yang bersangkutan.

Pasal 23

Pengangkatan anak/Adopsi oleh WNI yang dilaksanakan di luar negeri, wajib dilaporkan kepada Walikota, setelah kembali ke daerah.

Bagian Ketujuh Perubahan Nama

Pasal 24

(1) Perubahan nama yang telah mendapat penetapan dari instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib dilaporkan kepada Walikota dengan melampirkan data :

- a. Surat Penetapan perubahan nama dari Pengadilan Negeri atau pejabat yang berwenang;
- b. Akta Kelahiran;
- c. Akta Perkawinan;
- d. Dokumen imigrasi bagi WNA.

(2) Pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dicatat dengan memberikan catatan pinggir pada Akta Perubahan Nama yang bersangkutan.

Bagian Kedelapan Perubahan Status Kependudukan

Pasal 25

(1) Penduduk sementara yang telah memperoleh izin tinggal tetap dari instansi yang berwenang wajib dilaporkan kepada Walikota dengan melampirkan data :

- a. Kartu Izin Tinggal Tetap dari Direktorat Jenderal Imigrasi;
- b. Paspor.

(2) Pelaporan memperoleh Kartu Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dicatat dan diterbitkan KK dan KTP.

Bagian Kesembilan Perubahan Kewarganegaraan

Pasal 26

(1) Perubahan kewarganegaraan yang telah mendapatkan penetapan/putusan dari instansi yang berwenang wajib dilaporkan kepada Walikota, dengan melampirkan data :

- a. Surat Bukti Perubahan Status Kewarganegaraan;
- b. Kartu Keluarga;
- c. KTP.

(2) Pelaporan perubahan kewarganegaraan dicatat dan melakukan perubahan pada data kependudukan yang bersangkutan.

Bagian Kesepuluh Perubahan dan Pembatalan Akta

Pasal 27

(1) Setiap terjadi perubahan dan atau pembatalan akta pencatatan penduduk dilaporkan kepada Walikota;

(2) Terhadap pelaporan perubahan atau pembatalan akta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan catatan pinggir pada akta pencatatan penduduk yang bersangkutan.

Bagian Kesebelas

Pindah atau Datang

Pasal 28

Setiap penduduk dan penduduk sementara yang pindah atau datang, wajib dilaporkan kepada Walikota.

Pasal 29

- (1) Pelaporan kedatangan penduduk diterbitkan KK dan KTP;
- (2) Pelaporan kedatangan warga negara asing dari luar negeri diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (Certificate for non Citizen);
- (3) Ketentuan sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) syarat-syaratnya akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

B A B VII

PELAPORAN PENDAFTARAN PENDUDUK

Pasal 30

Laporan data kependudukan hasil penyelenggaraan pendaftaran penduduk sebagai berikut:

- a. Kelurahan ke kecamatan setiap bulan;
- b. Kecamatan ke Walikota melalui Dinas setiap bulan;
- c. Walikota ke Menteri Dalam Negeri setiap 6 (enam) bulan/semester.

Pasal 31

Bentuk pelaporan dan sistem administrasi pendaftaran penduduk serta catatan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 32

Retribusi pelayanan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan catatan sipil diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah.

BAB IX PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

(1) Walikota melaksanakan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan pendaftaran penduduk di Daerah;

(2) Kepala Dinas atas nama Walikota dapat mengadakan pengendalian dan pengawasan sebagaimana ayat (1);

(3) Pelaksanaan sebagaimana ayat (1) Dinas dapat melakukan pengendalian dan pengawasan melalui operasi yustisi terpadu yang akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 34

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau Laporan tersebut menjadi lengkap dan Jelas ;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h, Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
- \. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan ;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik POLRI dan penyampaian hasil penyidikannya, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 dan 7 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

(2) Tindak pidana sebagaimana ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang sama yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 37

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Disahkan di Bekasi
pada tanggal 18 Juli 2001

WALIKOTA BEKASI
Ttd/Cap.
Drs. H.N. SONTANIE

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 18 Juli 2001

an.SEKRETARIS DAERAH

Drs. H. AMINUDDIN BASRI, MM
PEMBINA
NIP. 480 057 068

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2001 NOMOR 022 SERI D